

**PEMBERIAN IZIN DAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI KANTOR DISDUKCAPIL BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI NOMOR :
169/PDT.P/2018/PN.GPR
(ANALISIS *MAQĀSĪD ASY-SYARĪAH*)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

DEWINTA SUKMA WIJAYA

931104818

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2022**

**PEMBERIAN IZIN DAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI KANTOR DISDUKCAPIL BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI NOMOR :
169/PDT.P/2018/PN.GPR
(ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪAH*)**

Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana (SH)

Oleh :
Dewinta Sukma Wijaya
931104818

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBERIAN IZIN DAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI KANTOR DISDUKCAPIL BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI NOMOR :
169/PDT.P/2018/PN.GPR
(ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪAH*)**

Oleh :

**DEWINTA SUKMA WIJAYA
931104818**

Skripsi ini telah disetujui untuk diuji

Pembimbing I,



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

NOTA DINAS

Kediri, 03 Oktober 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di –

Jl. Sunan Ampel 07, Kelurahan Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Dewinta Sukma Wijaya
Nim : 931104818
Judul : Pemberian Izin Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Disdukcapil Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr
(Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah*)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I,



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 26 Oktober 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di –

Jl. Sunan Ampel 07, Kelurahan Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Dewinta Sukma Wijaya
Nim : 931104818
Judul : Pemberian Izin Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Disdukcapil Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr
(Analisis *Maqāṣid asy-Syarī`ah*)

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan pada saat sidang Munaqosah yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I,



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBERIAN IZIN DAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI KANTOR DISDUKCAPIL BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI NOMOR :
169/PDT.P/2018/PN.GPR
(ANALISIS MAQĀŠID ASY-SYARĪ'AH)

Oleh :

DEWINTA SUKMA WIJAYA

931104818

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 19 Oktober 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Ilham Tohari, MHI.
NIP. 197009042003121002



2. Penguji I

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001



3. Penguji II

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004



Kediri, 26 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

(Q.S. Al-Baqarah : 221)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWINTA SUKMA WIJAYA
NIM : 931104818
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMBERIAN IZIN DAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KANTOR DISDUKCAPIL BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI NOMOR : 169/PDT.P/2018/PN.GPR (ANALISIS MAQĀSID ASY-SYARĪAH)”**

Benar-benar karya asli dan bukan plagiasi, serta belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 03 Oktober 2022



Dewinta Sukma Wijaya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta keberkahan-Nyalah sehingga penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring Salam senantiasa kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan, nasehat, saran serta arahan dengan baik dan penuh kesabaran kepada penulis.
3. Dr. Muhammad Solikhudin, M. HI. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan, nasehat, saran serta arahan dengan baik dan penuh kesabaran kepada penulis.
4. Dr. H. Imam Annas, M.HI. selaku Dosen Penguji Ujian Proposal dan Dr. H. Ilham Tohari, M. HI. selaku Dosen Penguji Ujian Munaqosah, yang telah memberikan saran serta arahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga penulis, Ayahanda Djoko Winarno, SE. yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu kuat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Ibunda Hartanti, yang telah selalu


memberikan motivasi, semangat, kasih sayang serta doa yang tak pernah terputuskan kepada penulis.

7. Adik tercinta Arya Rahadian Winata yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman seperjuangan Aysyi, Hasna, Zalfa, yang selalu ada di samping penulis memberikan semangat dan doa kepada penulis, serta teman-teman lainnya Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
9. Terima kasih kepada diri sendiri, karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan, kesabaran dan ketekunan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya khususnya untuk mahasiswa/i Fakultas Syariah.

Kediri, 03 Oktober 2022

Penulis,



Dewinta Sukma W

ABSTRAK

DEWINTA SUKMA WIJAYA, Dosen Pembimbing Dr. Khamim, M.Ag dan Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I : Pemberian Izin Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Disdukcapil Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN Gpr (Analisis *Maqāṣid asy-Syarī`ah*) Syariah, IAIN Kediri 2022.

Kata Kunci : Perkawinan beda agama, *Maqāṣid asy-Syarī`ah*, Pertimbangan hakim

Perkawinan diatur sedemikian rupa baik dari segi hukum agama Islam maupun hukum positif dengan salah satu syaratnya seagama/ keyakinan. Namun dalam kenyataannya terdapat sebuah pengkabulan permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan penetapan nomor : 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr. Penulis tertarik meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin untuk menikah bagi perkawinan beda agama dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pencatatan perkawinan di kantor Disdukcapil tersebut jika ditinjau dari segi *Maqāṣid asy-Syarī`ah*.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*, yang mana sumber data diperoleh dengan dokumentasi salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor: 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr dan data penunjang berupa buku-buku yang berkaitan dengan *Maqāṣid asy-Syarī`ah*. Pendekatan yang dilakukan dengan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu dengan menilik penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terutama yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat. Sedangkan pendekatan normatif yaitu dengan mengkaji masalah dengan meninjaunya dengan konsep *Maqāṣid asy-Syarī`ah*.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama dengan diberikan izin untuk menikah atas dasar pertimbangan bahwa kedua calon mempelai telah bersikukuh melakukan perkawinan dan telah mendapatkan izin dari kedua orang tua, selain itu calon suami yang beragama Islam telah dinilai oleh hakim menghiraukan hukum Islam, maka sesuai analisis *Maqāṣid asy-Syarī`ah* menimbulkan kemudharatan dan mengancam kemaslahatan pada tingkan *ḍarūriyyah* agamanya (*ḥifẓ ad-dīn*). 2) Dilakukannya pencatatan perkawinan beda agama sesuai dengan perintah hakim pada penetapan dengan dasar pertimbangan bahwa dalam rangka tertib administrasi, perkawinan tersebut tidak bertentangan dan telah sesuai dengan hukum, maka sesuai analisis *Maqāṣid asy-Syarī`ah* telah sesuai dengan menjaga perlindungan *ḍarūriyyah* keturunannya (*ḥifẓ an-nasl*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Telaah Pustaka/Kajian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Kepenulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
A. Perkawinan Beda Agama	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Konsep Perkawinan Beda Agama.....	Error! Bookmark not defined.
B. Maqāṣid asy-Syarī`ah	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Maqāṣid asy-Syarī`ah	Error! Bookmark not defined.
2. Konsep Maqāṣid asy-Syarī`ah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.

A. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.....	Error! Bookmark not defined.
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.
B. Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr tentang Perkawinan Beda Agama .	Error! Bookmark not defined.
1. Duduk Perkara	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Pertimbangan	Error! Bookmark not defined.
3. Hasil Penetapan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis <i>Maqāṣid asy-Syarī`ah</i> terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Dalam Pemberian Izin Untuk Menikah Bagi Perkawinan Beda Agama Sesuai dengan Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis <i>Maqāṣid asy-Syarī`ah</i> terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Disdukcapil Sesuai dengan Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
Lampiran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Yuridiksi	47
Gambar 2. Struktur Organisasi	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Penetapan Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr	I
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	XIII
Lampiran 3. Balasan Surat Izin Penelitian	XIV
Lampiran 4. Dokumentasi	XV
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup	XVI

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.